

SOP – PKS

2026

Kpt 28 Tahun 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE DENGAN LEMBAGA INSTANSI LAIN TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; melaksanakan perjanjian kerjasama, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur perancangan perjanjian kerja sama antar Komisi Pemilihan Umum dengan lembaga/instansi lain;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPAN RB No. 35 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 1068 Tahun 2023.

- Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perancangan Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dengan Lembaga Instansi Lain Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini; Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perancangan Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene dengan Lembaga Instansi Lain.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 05 Mei 2026.

- Lamp. : 1 hlm.